

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, modal merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Salah satu cara untuk memperoleh modal ataupun dana segar adalah dengan mengambil kredit, baik melalui bank maupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya (misalnya lembaga *finance* untuk kendaraan bermotor).

Pengambilan modal atau pembelian barang dengan cara kredit tidak lepas dari adanya perjanjian antara kreditur dengan debitur yang didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, tidak disebutkan adanya suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah dicapai itu, dengan maksud bahwa perjanjian itu sah (dalam arti mengikat) apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, syarat tersebut adalah kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan.

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Di samping itu, undang-undang perbankan juga sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.¹

¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 73

Para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk apapun, saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sehingga disebut dengan wanprestasi. “Resiko kredit macet dalam dunia perbankan merupakan wujud dari adanya wanprestasi”.²

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktik fidusia di Indonesia dilandaskan pada yurisprudensi dari *hoge raad* belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arres*, dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme perjanjian seperti tersebut³ dan juga sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrument fidusia. Yang patut dicatat adalah beberapa yurisprudensi seperti Mahkamah Agung (MA) No. 372 K/Sip/1970 atas perkara BNI cabang Semarang vs. Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megarea yang mengakui fidusia sebagai suatu instrument.

Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan kreditornya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas. “Dalam hal *fiducia cum creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. Dengan tetap

² Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Mulis, Bandung, 2007, h. 5

³ Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 60

menguasai benda tersebut , pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.”⁴

Dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur dalam lembaga *finance* untuk kendaraan bermotor diharuskan adanya jaminan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan dan pengusaannya tetap dimiliki oleh si pemilik benda tersebut.

Jaminan fidusia mewajibkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk pelunasan utang tertentu. Biasanya yang dijadikan barang jaminan adalah surat-surat berharga, seperti BPKB, baik untuk kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Karena asas kepercayaan tersebut yang dijamin adalah kendaraan bermotor dengan ketentuan, surat berharga berada dalam penguasaan pihak kreditur dan barang yang dijamin tetap berada atau dimikmati oleh pihak debitur.

Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pembebanan fidusia melalui akta notarial juga merupakan salah satu wujud pembentuk undang-undang terhadap kepentingan debitur/pemberi fidusia. Melalui advis dan pembaca akta pemberian fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah satu cara menghindarkan pemberian jaminan fidusia secara gegabah. Dimungkinkannya benda atau tagihan yang masih akan dipunyai di kemudian hari seperti barang dagangan yang akan dibeli menjadi jaminan fidusia merupakan wujud sifat akomodatif dari pembuat undang-undang terhadap kebutuhan praktek.⁵

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia

⁴ Fred Tumbuan, Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia, Newsletter Nomor 38 Th.X, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1999

⁵ J. Satreo, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 144

ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan dengan tanpa memalalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cedera janji. Oleh karena itu, dalam undang-undang jaminan fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia ini melalui pranata eksekusi.⁶

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *Accessoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

Mengenai fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut :

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.⁷

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. “Namun dalam hubungan hutang-piutang yang sudah dapat ditagih (*Opeisbaar*), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela,

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit*, h. 142

⁷ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 19

kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal*; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.”⁸

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dan yang dimaksud suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dengan cara meminta “fiat” dari Ketua

⁸ Sri Soedewi Masjchon Sofyan, Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980, h. 31

Pengadilan, yaitu memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi. Kedua, eksekusi fidusia secara parate eksekusi lewat pelelangan umum (di kantor lelang), dan dapat dilakukan tanpa melibatkan Pengadilan. Ketiga, eksekusi fidusia secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat Pengadilan) dengan cara menjual benda yang menjadi objek fidusia secara di bawah tangan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dengan Penerima Fidusia;
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.⁹

Dalam hal eksekusi jaminan fidusia tidak lepas dari konteks hubungan antara pengusaha dengan konsumen yang merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. “Pengusaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pengusaha dapat terjamin kelangsungan usahanya.”¹⁰

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis, dengan harapan ada keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Hal tersebut karena banyaknya konsumen yang diperlakukan tidak baik dan bahkan harus menanggung kerugian akibat perlakuan dari pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan

⁹ Munir Fuady, *Ibit.*, h.. 62

¹⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 36

kesempatan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak, meskipun saat ini antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta sanksinya telah jelas sebagaimana terurai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal terjadi perjanjian jual-beli barang dengan kredit yang disertai jaminan fidusia, tidak bisa hanya mengacu pada Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat perlindungan konsumen dalam keadaan apa pun konsumen itu, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan fidusia hanya memihak dan menguntungkan penerima fidusia atau pelaku usaha.

Maka karena alasan tersebut, perlu diterapkan pula Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, agar hak-hak konsumen tetap terjaga untuk mendapatkan keadilan, sebab, jika konsumen yang melakukan wanprestasi atau cidea janji atas pembayaran kredit, maka menurut ketentuan fidusia, penerima fidusia dapat langsung mengiksekusi barang jaminan fidusia tersebut tanpa melalui proses pengadilan.

Adanya fidusia yang bersifat eksekutorial bisa saja dalam prakteknya disalah gunakan oleh pihak penerima fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan berbagai cara agar menguntungkan dirinya tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang ada dan mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen. Maka dengan adanya fidusia yang bersifat eksekutorial yang jelas melindungi kreditur dengan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dianggap sangat perlu dalam penulisan skripsi ini untuk diteliti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR APABILA TERJADI EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Hubungan Hukum Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Eksekusi Barang Jaminan Apabila Debitur Cidera Janji?
- b. Bagaimana Kekuatan Hukum Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Peradilan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai Hubungan Hukum Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Eksekusi Barang Jaminan Apabila Debitur Cidera Janji dan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Peradilan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Perdata lebih khusus lagi mengenai Hubungan Hukum Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Eksekusi Barang Jaminan Apabila Debitur Cidera Janji dan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Peradilan pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penegak hukum serta dijadikan bahan pertimbangan oleh Badan Legislatif agar dipertimbangkan kembali mengenai fidusia yang bersifat eksekutorial untuk mengambil atau mengeksekusi barang jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan sebagaimana mestinya.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mencari kebenaran norma atau aturan hukum yang berkaitan dengan Hubungan Hukum Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Eksekusi Barang Jaminan Apabila Debitur Cidera Janji dan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian permasalahan mengenai keabsahan perjanjian antara debitur dan kreditur dan eksekusi barang jaminan fidusia menjadi jelas menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹ “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.”¹²

c. Sumber Bahan Hukum

¹¹ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Penadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 133

¹² *Ibid*, h.177

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹³.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan. Sedang sumber bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, makalah dan sebagainya dengan mengutip apa yang berkaitan dengan penulisan ini serta mencantumkan nama penulisnya. Langkah ini penting, sebab banyak tulisan-tulisan yang mengandung sudut pandang berbeda.

e. Teknis Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dimulai dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk memberikan gambaran mengenai persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

¹³ *Ibid.*, h. 181

¹⁴ *Ibid.*

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknis pengumpulan data dan analisa data serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi : pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian umum tentang fidusia dan prinsip-prinsip dalam fidusia, dan pengertian umum tentang perlindungan konsumen.

Bab III Pembahasan, meliputi : Hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian eksekusi barang jaminan apabila debitur cidera janji, Eksekusi barang jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan, Ketentuan umum tentang eksekusi jaminan fidusia dan penyelesaian perkara perdata.

Bab IV Kesimpulan dan Saran.